

BAB III

MASHLAHAH MURSALAH

3.1. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologis term "*Mashlahah Mursalah*" terdiri atas dua suku kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Adapun kata *Maslahah* berasal dari kata صلاح dengan penambahan "alif" diawalnya, yang secara arti kata berarti "baik" lawan kata dari "buruk" atau "rusak". Ia adalah *mashdar* dengan arti kata *shalāh* yaitu "manfaat" atau "terlepas dari padanya kerusakan."

Kata *mashlahah* inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti "Sesuatu yang mendatangkan kebaikan" (Poerwadarminta 1976, 635) Adapun pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah* (Syarifuddin 1999, 323). Sedangkan kata *mursalah* merupakan bentuk isim maf'ul dari kata : *arsala-yursilu-irsal*; artinya: '*adam at-taqyid* (tidak terikat); atau berarti: *al- mutlaqah* (bebas atau lepas) (Aji 2002, 38).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *mashlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya (Khallaf 2002, 123).

Dalam kaitan dengan ini al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *mashlahah*.

- a. Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklianya secara mutlak.

- b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *Mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dengan definisi tentang *mashlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

3.2. Pembagian *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah dalam *syara'* bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan; tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan—secara langsung atau tidak langsung—dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada beberapa hal tersebut (Syarifuddin 1999, 323).

Pertama, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat

dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Memeluk agama adalah hak dan fitrah individu setiap manusia yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh umat manusia, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan muamalah.

- b. *Mashlahah al-Hājiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Seperti dalam bidang ibadah, orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh (*musafir*) dalam bulan Ramadhan, diberi keringanan/ *rukhsah* oleh syariat untuk tidak berpuasa dengan kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain setelah ia sembuh atau setelah kembali dari perjalanannya.
- c. *Mashlahah tahsiniyah*, adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri*, juga tidak sampai pada tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Dalam masalah ibadah misalnya, disyariatkan bersih atau memelihara kebersihan, menutup aurat, berhias dan berbagai hal yang baik lainnya (Syarifuddin 2008, 349-340).

Kedua, dari segi kandungan *mashlahah*, ulama Ushul Fiqh membaginya kepada dua bagian, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Mashlahah al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) (Kahhar 2003, 23).

Ketiga, dari segi eksistensinya/ keberadaan *mashlahah* menurut *syara'* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui *syar'i* secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *Mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b. *Mashlahah al-Mulghah*, yaitu *mashlahah* yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Dengan kata lain, *mashlahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Contoh yang sering diangkat oleh ulama Ushul Fiqh yaitu menyamakan pembagian harta warisan antara perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan *nash* yang jelas dan rinci,
- c. *Mashlahah al-Mursalah*, yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu *mashlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas *mashlahah mursalah* ini termasuk jenis *mashlahah* yang didiamkan oleh *nash*. *Mashlahah mursalah* ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan

masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat (Romli 1999, 162).

Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literatur disebut dengan "*mashlahah muthlaqah*", ada pula yang menyebutnya "*munasib mursal*", juga ada yang menamainya dengan "*al-Istishlah*". Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.

3.3. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *mashlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Ulama dalam memakai dan mempergunakan *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, karena dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Berupa *mashlahah* yang sebenarnya, bukan *mashlahah* yang bersifat dugaan. Tujuannya yaitu agar dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dan dapat mendatangkan keuntungan, manfaat atau menolak *mudharat*. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan di antara *mashlahah* yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka ini berarti adalah didasarkan atas *mashlahah* yang bersifat dugaan. Contoh

mashlahah ini adalah *mashlahah* yang didengar dalam hal merampas hak suami untuk menceraikan istrinya, dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu bagi hakim (*qadhi*) saja dalam segala keadaan.

2. Berupa *mashlahah* yang bersifat umum, bukan *mashlahah* yang bersifat perseorangan. Yang dimaksud dengan ini, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan ukuran suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak *mudharat* dari mereka dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja. Apabila demikian maka hal tersebut tidak dapat disyariatkan sebagai sebuah hukum.
3. Pembentukan hukum bagi *mashlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* dalam artian bahwa *mashlahah* tersebut adalah *mashlahah* yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan *syara'* serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil *syara'* yang telah ada.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan hidup, dalam arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan (Khallaf 1990, 101).

Imam Ghazali, dalam mempergunakan pemakaian *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu saja mempergunakannya dengan mudah, namun beliau memakai syarat-syarat yang begitu ketat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. *Mashlahah* itu haruslah satu dari lima kebutuhan pokok. Apabila hanya kebutuhan kedua atau pelengkap maka tidak dapat dijadikan landasan.
2. *Mashlahah* itu haruslah bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam keadaan tertentu.
3. *Mashlahah* tersebut harus bersifat *qath'i* (pasti) atau mendekati itu

(Qardhawi 1996, 24).

Sedangkan syarat-syarat *mashlahah mursalah* menurut asy-Syatibi adalah sebagai berikut:

1. *Mashlahah* itu secara hakiki harus masuk akal.
2. *Mashlahah* itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat, tidak bertentangan dengan salah satu prinsip pokok atau dalil *qath'i* nya.
3. *Mashlahah* itu dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang bersifat dharuri atau menghilangkan kesulitan dalam agama (Qardhawi 1996, 26).

Selanjutnya Imam Malik juga memiliki versi tersendiri dalam mempergunakan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang diperhatikan dengan *maqashid syariah*, dimana *mashlahah* tersebut tidak bertentangan dengan dasar dan dalil syara' meskipun hanya satu.
2. *Mashlahah* tersebut berkaitan dengan perkara-perkara yang *ma'qulat* (rasional) yang menurut syara' didasarkan kepada pemeliharaan terhadap maslahat, sehingga tidak ada tempat untuk maslahat dalam masalah *ta'abuddiyyah* dan perkara-perkara syara yang sepertinya.
3. Hasil dari *mashlahah mursalah* dikembalikan kepada pemeliharaan terhadap perkara yang *dharuri* (primer) menurut syara' dan meniadakan kesempatan dalam agama (Kahhar 2003, 36).

Bila kita perhatikan persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang memakai dan menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berhujjah cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun juga apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

3.4. Aplikasi *Mashlahah Mursalah* dalam Kehidupan

Tidak seorang pun yang menyangkal bahwa syariat Islam itu dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. Syariat itu membawa manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan serta mencegah kejahatan dan menolak kebinasaan.

Pokok dan prinsip kemaslahatan itu sudah digariskan dalam teks syariat dengan lengkap dan telah berakhir sejak wafat Nabi Muhammad SAW. Alat dan cara untuk memperoleh kemaslahatan itu berkembang dan beraneka ragam, seiring dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. Kemaslahatan hidup manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi di zaman Nabi, langsung mendapat pengakuan dan pengesahan dari teks syariat kalau itu dibenarkan, dan dibatalkan kalau tidak dibenarkan. *mashlahah* yang dibatalkan berarti tidak dianggap sebagai maslahat oleh syariah (Muardi 1994, 366).

Menjadi masalah adalah kemaslahatan yang dirasakan atau dialami orang setelah Nabi wafat, sedangkan teks syariat tidak pernah menyinggung masalah yang seperti itu. Inilah lapangan penggunaan *mashlahah mursalah* yaitu kemaslahatan hidup manusia menurut yang dialami dan dirasakan oleh manusia itu sendiri yang tidak dapat diqiyaskan pada *maslahat* yang pernah dibenarkan atau dibatalkan oleh teks syariat (*nash*) (Kahhar 2003, 42).

Lapangan atau ruang lingkup penerapan *mashlahah mursalah* menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah di luar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat. Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali *mashlahah* tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena *mashlahah* itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*,

dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Di luar wilayah ibadah, meskipun di antaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'qquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum *khamr* itu adalah buruk karena merusak akal; penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan (Syarifuddin 2008, 340).

Adapun contoh-contoh penggunaan *mashlahah mursalah* antara lain:

Sahabat Utsman bin Affan mengumpulkan al-Quran ke dalam beberapa *mushaf*, padahal hal ini tak pernah dilakukan dimasa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar *hafidz* dari generasi sahabat (Zahrah 1995, 222).

Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti nabi untuk memimpin umat dalam meneruskan tugas *imamah* dan da'wah, menjaga, mengembangkan dan mempertahankan berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang khalifah sangat dibutuhkan pada saat itu, dan ini merupakan suatu maslahat yang sangat besar, namun hal ini tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang).

Selanjutnya jika kita bisa memperhatikan produk-produk hukum para ulama saat ini, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *mashlahah mursalah*, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Misalnya, fatwa tentang keharusan "sertifikat halal" bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. Majelis Ulama Indonesia melalui

lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks *nash* yang menyinggungnya secara langsung, namun dilihat dari ruh syariat sangat baik sekali dan hal ini merupakan langkah positif dalam melindungi umat manusia (khususnya umat Islam) dari makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika yang tidak halal untuk dikonsumsi, dan masih banyak lagi hal yang lainnya (Kahhar 2003, 46).

Contoh lainnya adalah tentang kesaksian anak-anak (yang belum baligh), atas dasar kemaslahatan, kesaksian anak-anak dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam satu perkara, walaupun tidak ada ketetapan syara'. *Asy-syari'* hanya mengatakan bahwa kesaksian hanya sah dari seorang yang dewasa. Kasus-kasus penganiayaan yang terjadi di kalangan anak-anak, yang sulit mencari persaksian orang dewasa, maka dalam hal ini persaksian anak-anak dapat menjadi bahan pertimbangan. Bila diperhatikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para sahabat, *tabi'in* dan para Ulama itu semuanya adalah merupakan hasil *ijtihad* dengan pertimbangan *masalah mursalah* meskipun mereka tidak menggunakan istilah tersebut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG